

## Analisis Prinsip Good Corporate Governance dalam Regulasi Hukum Perusahaan

Salma Zahada Sabhira<sup>1</sup>, Muhammad Umar Fadhilah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>2</sup>Universitas Jenderal Soedirman

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1109](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1109)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

#### Keywords:

Perusahaan, Good Corporate Governance (GCG), Tata Kelola, Hukum

### ABSTRACT

*Good Corporate Governance in companies in Indonesia or commonly known by the short term (GCG) is a governance framework that includes ethical rules and norms to protect the integrity, especially in this writing, of companies to improve their performance. The principles of Good Corporate Governance (GCG) emphasize fundamental principles that must be implemented to increase company effectiveness and compliance with company legal regulations. Good corporate governance (GCG) is an important concept in regulating company behavior to ensure transparency, accountability, fairness and compliance with the law. In corporate legal regulations, GCG principles are the basis for building a framework that ensures effective management, protection of shareholder interests and appropriate risk management. Through in-depth analysis of GCG principles, company legal regulations can be strengthened to create a healthy and sustainable business environment. However, there are obstacles to its implementation, including legal, cultural, political and business environments. Despite being a pressure, GCG is recognized as an opportunity to improve quality and sustainability in business efforts. The main challenge involves changing the company culture towards solid and transparent leadership. Steps to develop GCG require integrated awareness and good relationships between various stakeholders in the company. GCG principles, such as transparency, accountability, responsibility, independence and equality, are needed to ensure fair protection and interests for all parties involved in the company.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



#### Corresponding Author:

**Salma Zahada Sabhira**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: [sabhirasalma24@gmail.com](mailto:sabhirasalma24@gmail.com)

### 1. PENDAHULUAN

Perusahaan di Indonesia merupakan tatanan usaha yang melaksanakan segala bentuk kegiatan usaha secara tegas, dan terus – menerus didirikan, dijalankan, dan dilaksanakan di wilayah Indonesia dengan tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan. Menurut Molengraff “Perusahaan adalah segala aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan pendapatan melalui perdagangan barang, dan pembuatan kontrak komersial.[1, p. 1]

Sedangkan Perusahaan dalam perspektif hukum Perseroan merupakan bagian khusus dari hukum dagang, dan BW, serta KUHD yang memuat peraturan serta peraturan perseoroan lainnya. Oleh karena itu jika merujuk

pada hukum dagang, hukum Perseroan adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkah laku perusahaan. Dalam bidang perekonomian usaha, kegiatan usaha terselenggara secara terputus – putus, juga terbuka dalam kapasitas tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau penghasilan melalui perdagangan barang, pemindahtanganan barang, pembuatan kontrak dagang, dan sebagainya yang kemudian nantinya di catat dalam pembukuan.[2, p. 1] Dalam hal ini secara keseluruhan Perusahaan memiliki peran sebagai pelaku dan penggerak perekonomian agar senantiasa memperoleh keuntungan. Sehingga dalam pelaksanaannya Perusahaan perlu menciptakan kegiatan usaha ekonomi yang kondusif dan baik agar terselenggara sebagai penyelenggara perekonomian yang sesuai dengan tatanan.[3, p. 2] Dapat dikatakan keluasan masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan Perusahaan menjadi salah satu tantangan. Praktik perdagangan bebas seperti kebebasan ekonomi, dan persaingan bisnis dapat menimbulkan berbagai macam konsekuensi. Persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika kegiatan ekonomi tidak lagi terstruktur dan tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, peran Perusahaan dan Kerjasama pemerintah dalam mengatur keamanan dan ketertiban kehidupan perekonomian sangatlah penting.[4, p. 2]

Pada praktiknya banyak Perusahaan yang terpuruk karena tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* yang tidak baik atau buruk. Sehingga memungkinkan kemunculan banyak masalah dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian atau Perusahaan seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini tentunya jika terjadi terus menerus akan menimbulkan krisis ekonomi dan juga krisis kepercayaan pada investor, sehingga investor enggan membeli saham atau menanamkan modal pada Perusahaan tersebut.[5] Tata Kelola Perusahaan yang baik atau yang biasa dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu instrument yang mengelola hubungan antar hak dan kewajiban pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, pemangku kepentingan internal dan eksternal Perusahaan. Artinya hal tersebut yaitu peraturan yang mengatur peraturan dan pengelolaan sistem dalam menjalankan Perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) ini merupakan prinsip yang sehat dan sudah diperkenalkan oleh *Internasional Monetary Found* (IMF) dengan harapan dapat melindungi kegiatan Perusahaan.[6]

Meskipun merupakan konsep yang semakin populer, *Good Corporate Governance* (GCG) ini tidak memiliki definisi yang konsisten. Jadi untuk gambaran *Good Corporate Governance* (GCG) ini dapat ditinjau berdasarkan definisi organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan ekonomi (OECD) bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem yang dirancang untuk dapat mengelola Perusahaan dengan baik dan teratur yang secara langsung mengendalikan kegiatan dan dapat mengatur pembagian tugas dan hak, serta kewajiban pihak – pihak yang terlibat dalam kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk pemegang saham, direksi, manajer, dan seluruh mitra yang tidak terlibat.[5]

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah proses menjaga operasional bisnis dan meningkatkan nilai pemegang saham dengan tetap berpegang pada moral, etika, hukum, dan peraturan yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 yang memuat prinsip tata Kelola Perusahaan. Penerapan prinsip seperti ini, harus berlaku pada beberapa Perusahaan seperti Perusahaan kecil, dan menengah. Perusahaan kecil dan menengah memiliki sedikit perlindungan hukum karena sedikitnya akuntabilitas manajemen pada setiap akhir periode akuntansi atau audit. Perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas belum bisa maksimal dilaksanakan karena lemahnya kedudukan dan kekuasaan mereka, yang dalam jangka panjang menjadi kendala bagi Perusahaan. Oleh karena itu, prinsip *Good Corporate Governance* memberikan kesetaraan dan keadilan diantara pemegang saham perusahaan. Dalam istilah yang paling sederhana, keadilan berarti perlakuan yang paling adil, kejelasan hak – hak investor, penegakan peraturan, dan sistem hukum yang dirancang untuk melindungi investor dan hak – hak mereka sebagai pemegang saham Perusahaan.[7]

Secara implisit prinsip *Good Corporate Governance* terkandung pada Pancasila sila kelima yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Konsepsi ini dimaknai sebagai instrumen mewujudkan Pembangunan nasional perekonomian agar terselenggara dengan memperhatikan nilai – nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Penerapan *Good Corporate Governance* jangka panjang dapat meningkatkan nilai Perusahaan sehingga akan menguntungkan bagi Perusahaan. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) harus ditetapkan pada ketentuan hukum formal untuk memberikan kekuatan yuridis yang mampu mengikat setiap Perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) yang terdiri dari organ Perusahaan, termasuk direksi, dewan komisaris – komisaris, dan pemegang saham untuk mengedepankan prinsip (GCG) ini dalam menjalankan kegiatan manajemen.[8] Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN mulai menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui Keputusan Menteri BUMN No. Kep117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktik (GCG) pada badan usaha milik negara. Peraturan ini menggarisbawahi komitmen BUMN untuk secara konsisten menerapkan konsep (GCG) dan/atau menjadikan prinsip – prinsip (GCG) sebagai landasan dalam kegiatan usahanya, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku lainnya dan menjamin jangka panjang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan tanggung jawab perusahaan dalam rangka untuk mewujudkan nilai pemegang saham. Tentunya hal ini didasarkan pada peraturan hukum, dan nilai – nilai etika lainnya.[9]

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, Jenis penelitian yang digunakan nantinya jenis penelitian yang disebut “hukum normatif yaitu suatu kegiatan menganalisis permasalahan dengan mempelajari aspek internal (pemecahan masalah) hukum positif.” Penulis menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan hukum perundang – undangan dan sumber hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tinjauan Pustaka dan dengan berfikir deduktif sehingga pada tahap akhir penulis dapat menyimpulkan dan menjawab permasalahan secara menyeluruh.[12, p. 8] Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji mengenai analisis prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam regulasi hukum Perusahaan dengan cara pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui studi literatur logis dengan berfikir deduktif sehingga pada tahap akhir penulis dapat menyimpulkan dan menjawab permasalahan secara menyeluruh.[12, p. 8] Sumber dan alat pengumpulan data yaitu literatur kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk penulisan menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan hukum dan literatur akademis, jurnal hukum, hasil penelitian, dan dokumen peraturan hukum yang berkaitan dengan hukum Perusahaan dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

### a. Apakah Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dapat Menjadi Mekanisme yang Efektif Untuk Memastikan Kepatuhan Terhadap Hukum Perusahaan

Di dalam perusahaan, terjadinya berbagai permasalahan hukum sebenarnya disebabkan oleh kurangnya ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Hukum tidak ditegakan secara konsisten dalam seluruh proses pengambilan Keputusan, pelaksanaan tindakan hukum, atau pelaksanaan transaksi bisnis. Selain itu, pengambil Keputusan juga tidak mampu menghitung dan mengidentifikasi risiko hukum, sehingga pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Banyak perselisihan yang muncul karena tidak adanya tata kelola yang baik khususnya dalam perusahaan. Dengan meningkatkan nilai perusahaan maka akan meningkatkan pula kepuasan pemilik dan pemegang saham serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Peningkatan nilai perusahaan ini dapat dicapai jika perusahaan menjalankan usahanya dan dengan mencapai keuntungan yang diinginkan melalui laba yang dihasilkan, perusahaan dapat membayar dividen kepada pemegang saham, mendorong pertumbuhan perusahaan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik di perusahaan karena akan sama dengan menegakan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam perusahaan. Upaya untuk menghindari penegakan peraturan yang berlaku tidak hanya membawa resiko pelanggaran dan sanksi, namun juga dapat merusak kredibilitas perusahaan di mata masyarakat.[13]

*Good Corporate Governance* merupakan bagian integral dari pola perilaku organisasi dan merupakan kerangka tata kelola yang mencakup aturan dan norma etika untuk melindungi ketertiban, integritas, dan kinerja suatu perusahaan atau Lembaga pemerintah. Hal ini mendorong kondisi yang menguntungkan dan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, yang pada gilirannya mempengaruhi akreditasi organisasi. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan tidak hanya untuk di dunia usaha, tetapi juga di berbagai sektor seperti sektor swasta, pemerintahan, bahkan pendidikan. Penerapan prinsip ini yang efektif di semua tingkatan akan menghasilkan nilai yang optimal juga bagi semua tingkatan.[14] Di dalam perusahaan tujuan penegakan hukum mutlak diperlukan dan dimulai dari disiplin kolektif dan individual para pegawai, yang pada hakekatnya berupa pembinaan perilaku menuju realitas yang harmonis. Untuk menciptakan keadaan tersebut, pertama – tama perlu terjalin keselarasan antara hak dan kewajiban pekerja. Tidak baik atau buruknya tata kelola (*bad corporate governance*) dan tata kelola kebijakan yang buruk akan menimbulkan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga hal ini nantinya akan menimbulkan krisis ekonomi dan krisis kepercayaan investor yang mengakibatkan investor tidak mau membeli saham atau menanamkan modal pada perusahaan tersebut.[15]

Jika diamati secara mendalam, hukum perusahaan di Indonesia tidak memuat secara komperhensif prinsip – prinsip mengenai hak dan kewajiban pemegang saham. Seperti yang termuat dalam pasal 46 ayat (2) menekankan pada “setiap saham dengan kualifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegang. Namun perlindungannya pada setiap pemegang saham tidaklah sama.” *Good Corporate Governance* ini merupakan salah satu aspek yang harus diutamakan dalam penerapan dan/atau pengaturan tata kelola perusahaan di Indonesia. Sebab meskipun undang – undang Perseroan terbatas melampaui ketentuan hukum dagang dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas, namun pada praktiknya persoalan perlindungan pemegang saham masih kontroversial dan seringkali hanya sekedar argumentasi normatif. Hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia nampaknya hanya mempertimbangkan prinsip prinsip keterbukaan, transparansi, dan fiduciary duty. Namun tidak ada aturan yang jelas mengenai kewajiban atau sanksi jika perusahaan gagal menerapkan peraturan dan transparansi. Faktanya yang sering terjadi justru sebaliknya, diketahui bahwa banyak perusahaan menyembunyikan berbagai informasi tentang aktivitasnya. Misalnya untuk menghindari pajak atau pekerjaan. Kerangka *Good Corporate Governance* harus memastikan adanya kebijakan perusahaan yang strategis,

pengawasan dewan yang efektif terhadap manajemen, dan akuntabilitas dewan kepada pemegang saham dan perusahaan dan jika ditelaah lebih dekat, undang – undang perusahaan ini tidak mempertimbangkan prinsip ini, atau hanya memperhitungkannya secara tidak memadai.[16]

*Good Corporate Governance* (GCG) kini sudah menjadi kata yang tidak asing lagi. Di Indonesia istilah tersebut menjadi bahan perdebatan serius sejak krisis ekonomi tahun 1997. Para pakar ekonomi menyebut krisis yang terjadi di Indonesia ini disebabkan oleh masih kurang atau tidak adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di sebuah perusahaan, sehingga dapat dijumpai banyaknya pelanggaran – pelanggaran perusahaan yang menimbulkan krisis ekonomi. Pelanggaran prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ini dapat terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem hukum di Indonesia dan minimnya pengaturan batas – batas hak dan kewajiban para pihak terkait kinerja perusahaan, kurangnya ketersediaan informasi untuk melakukan analisis, investasi yang berlebihan, kurangnya peralatan, dan menurunnya produktivitas suatu Perusahaan.[17]

Secara konseptual nampaknya perlu ditetapkan asas/aturan dasar yang menjadi landasan/asas penjabaran konsep *Good Corporate Governance* (GCG) ini. Landasan atau prinsip ini dimaskudkan sebagai pedoman untuk menggambarkan cara dan tata cara mencapai *Good Corporate Governance* (GCG) dan sebagai tolak ukur pemantauan keberhasilan penerapan (GCG) di perusahaan. Secara umum, *Good Corporate Governance* (GCG) ini mencakup lima prinsip dasar yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain menjaga objektivitas, transparansi tidak hanya mengungkapkan apa yang diwajibkan oleh peraturan hukum, tetapi juga apa yang penting untuk pengambilan Keputusan yang akurat dan tepat waktu bagi pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Tanpa membatasi kewajiban apapun untuk melindungi informasi rahasia.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas kinerja secara transparan dan wajar, dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (check and balance system), dan kejelasan pembagian tugas, akurat dan terstruktur serta konsisten dengan kepentingan perusahaan manajemen, wewenang, dan tanggung jawab masing – masing organ perusahaan. Prinsip tanggung jawab merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja berkelanjutan.

3. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang, dan diakui sebagai warga korporasi yang baik, diperlukan prinsip – prinsip yang memikul tanggung jawab seperti mematuhi peraturan perundang – undangan dan memenuh tanggung jawab sosial serta lingkungan (social duty).

4. *Independency* (kemandirian)

Prinsip pengelolaan perusahaan yang mandiri adalah organisasi tidak saling mengontrol dalam kegiatannya dan tidak diintervensi oleh organisasi lain, guna mencapai filosofi perusahaan yang sehat. Semua Keputusan diambil secara obyektif untuk menghindari konflik kepentingan.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip bahwa perusahaan harus selalu bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Hal ini mencakup kesempatan yang sama bagi karyawan dalam pekerjaan, karir dan kinerja professional tanpa membedakan suku, agama, ras, kelas, gender, atau kondisi fisik. Dengan mempertimbangkan kerangka hukum, pasar, lingkungan, bisnis, dan karakteristik kegiatan usaha perusahaan yang berbeda, maka diterapkan hal – hal yang dianggap sesuai untuk bidang usaha.

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di suatu perusahaan hendaknya perusahaan mengambil langkah yang hati – hati berdasarkan Analisa terhadap keadaan dan kondisi perusahaan serta Tingkat kesiapannya untuk memudahkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang tepat dan penting untuk mendapat dukungan dari semua elemen dalam Perusahaan.[5]

## **b. Kendala Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Sebuah Perusahaan**

Peraturan tata kelola perusahaan yang baik melalui UU No. 19 Tahun 2003 dan UU No. 40 Tahun 2007 mewajibkan Persero untuk melaksanakan *Good Corporate Governance*. Artinya, Persero harus dikelola dengan baik berdasarkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang tertuang dalam UU no. 19 Tahun 2003 dan UU no. 40 Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Bab umum VI paragraf II komentar UU No. 19 tahun 2003, penerapan prinsip – prinsip GCG dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN merupakan hal yang sangat penting. Dari segi hukum, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan belum optimal karena sistem GCG yang ada dalam hukum Indonesia termasuk UU no. 19 Tahun 2003 dan UU no. 40 Tahun 2007 merupakan soft law. Tidak ada sanksi pidana bagi Persero atau Perseroan terbatas yang tidak menerapkan GCG. Misalnya, pasal 97 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 membebaskan tanggung jawab penuh

pribadi atas kerugian Perseroan terhadap anggota direksi hanya apabila terbukti salah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya.[18]

Di dalam perusahaan, terjadinya berbagai permasalahan hukum sebenarnya disebabkan oleh kurangnya ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Hukum tidak ditegakan secara konsisten dalam seluruh proses pengambilan Keputusan, pelaksanaan tindakan hukum, atau pelaksanaan transaksi bisnis. Selain itu, pengambil Keputusan juga tidak mampu menghitung dan mengidentifikasi risiko hukum, sehingga pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Banyak perselisihan yang muncul karena tidak adanya tata kelola yang baik khususnya dalam perusahaan. Dengan meningkatkan nilai perusahaan maka akan meningkatkan pula kepuasan pemilik dan pemegang saham serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Peningkatan nilai perusahaan ini dapat dicapai jika perusahaan menjalankan usahanya dan dengan mencapai keuntungan yang diinginkan melalui laba yang dihasilkan, perusahaan dapat membayar dividen kepada pemegang saham, mendorong pertumbuhan perusahaan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik di perusahaan karena akan sama dengan menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perusahaan. Upaya untuk menghindari penegakan peraturan yang berlaku tidak hanya membawa resiko pelanggaran dan sanksi, namun juga dapat merusak kredibilitas perusahaan di mata masyarakat.[13]

*Good Corporate Governance* merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang, namun *Good Corporate Governance* yang baik saat ini diakui sebagai sebuah tekanan tidak hanya di Indonesia saja namun juga di berbagai negara. Jika perusahaan-perusahaan Indonesia bertindak cepat dan akurat di depan para pesaingnya, mereka dapat membangun dan mempertahankan kelangsungan hidup mereka di Indonesia sendiri, memaksimalkan kinerja, dan mempertahankan keberlanjutan bisnis yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governance* perusahaan di sebuah perusahaan mempunyai tantangan besar, terutama dalam konteks perubahan budaya perusahaan untuk menciptakan kepemimpinan yang solid, jujur, dan kompeten.[19]

Selain itu kendala yang dihadapi para pengelola bisnis di Indonesia dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik secara menyeluruh antara lain kendala di bidang hukum, budaya, politik, dan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan regulator, akuntan, dewan redaksi, dan lain-lain untuk mensosialisasikan manfaat-manfaat dan pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik sehingga diperlukan kesadaran yang terpadu mengenai pentingnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dalam meningkatkan kualitas Upaya oleh berbagai pemangku kepentingan pasar/bisnis termasuk kinerja dan berkelanjutan di Indonesia. Langkah-Langkah mengembangkan (GCG) di Perusahaan-Perusahaan di Indonesia mengharuskan dewan direksi, komisaris, dan manajemen untuk membangun hubungan yang baik, adil, dan transparan diantara berbagai pemangku kepentingan dalam Perusahaan tujuan. Karena dengan menetapkan dan menerapkan GCG Perusahaan yang baik, pimpinan Perusahaan yang bertindak adil, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, dan memastikan tidak ada seorangpun, terutama pemegang saham yang dirugikan. Pemimpin Perusahaan tidak bertindak demi kepentingan terbaiknya untuk melindungi kepentingan pemegang saham, meskipun mereka mempunyai kesempatan untuk melakukannya.[20]

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- A. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme yang cukup potensial untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan perusahaannya terhadap hukum perusahaan.
- B. Karena di dalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ini menekankan pada lima prinsip dasar dan utama yaitu transparansi, akuntabilitas, respontabilitas, kemandirian, serta kesetaraan.
- C. Namun dalam pelaksanaannya di perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat banyak kendala dalam penerapannya.
- D. Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya meliputi, resistensi dari pihak manajemen, kurangnya pemahaman mengenai prinsip – prinsip dan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
- E. Serta kurangnya dukungan dan pengawasan yang nyata dari para pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini di dalam perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- M. H. Is., Dr. Muhammad Sadi. S.H.I., *HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA*, 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- F. M. S. Subagiyo, Dwi Taktak, Shanti Wulandari, *HUKUM PERUSAHAAN*. Surabaya: Revka Petra Media, 2017.
- M. H. Freddy Hidayat, S.H., *MENGENAL HUKUM PERUSAHAAN*, 1st ed. Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi, 2020.

- P. Modal, "IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KEGIATAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS Ni Putu Ayu Diah Novianti Universitas Udayana , Bali , Indonesia Email : putuayudiahnovianti@gmail.com Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Pen," no. 40, pp. 791–801, 2007.
- R. Njatrijani, B. Rahmanda, and R. D. Saputra, "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan," *Gema Keadilan*, vol. 6, no. 3, pp. 242–267, 2019, doi: 10.14710/gk.2019.6481.
- M. M. ROWI, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Penjaminan (Studi Kasus Pt Jamkrindo)," *SMART Manag. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 01–13, 2021, doi: 10.53990/smj.v1i1.19.
- S. Nurhaliza, M. Raja Ali Haji, and U. Maritim Raja Ali Haji, "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia," *Aufklarung J. Pendidik.*, vol. 3, no. 3, pp. 240–247, 2023, [Online]. Available: <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>
- H. Aspan, "Good Corporate Governance Principles in the," *Int. J. Law Reconstr.*, vol. I, no. 1, pp. 87–100, 2021.
- Fizi and Rahardian, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan," *Surpl. J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 1, no. 2, pp. 379–387, 2023.
- L. Sun, Y. Tang, and W. Zuo, "Coronavirus pushes education online," *Nat. Mater*, vol. Jun;19(6), no. 687, 2020, doi: 10.1038/s41563-020-0678-8.
- A. Medical Association, "Letters Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19," 2020, doi: 10.1001/jama.2020.2565.
- K. Benuf, S. Mahmudah, and E. A. Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleks. Huk. J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 145–160, 2019, doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- F. Sumarto, R. Habeahan, A. Muchtar, and S. Prayitno, "Peran Audit Hukum Profesional Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ Good Corporate Governance," *SENTRI J. Ris. Ilm.*, vol. 3, no. 1, pp. 146–158, 2024, doi: 10.55681/sentri.v3i1.2128.
- P. Surahati Tarigan *et al.*, "Korelasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Tentang Kinerja Financial Dan Dampaknya Pada Pelayanan Publik Perusahaan Swasta , Rumah Sakit, Pemerintahan, BUMN Serta Perguruan Tinggi," *J. Kaji. dan Penal. Ilmu Manaj.*, vol. 2, no. 2, pp. 10–24, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i2.385>
- B. Rahmanda, "Implementasi Good Corporate Governance dalam Rangka Penegakan Hukum pada Perusahaan BUMN," *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, pp. 34–44, 2020, doi: 10.14710/gk.2020.8034.
- C. V. Sengkey, R. Lasut, and G. N. Mamahit, "Kajian Hukum Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Lex Adm.*, vol. 6, no. 1, pp. 144–151, 2018.
- A. Furqoni, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep," *Perform. " J. Bisnis Akuntansi*," vol. 4, no. 1, pp. 48–58, 2014, doi: 10.24929/feb.v4i1.61.
- N. Bumn and Y. Berbentuk, "No Title," pp. 463–487, 2007.
- D. Rahmayudita, T. Giovanni, D. Pembimbing, N. Juli, and D. Ph, "No Title," 2021.
- A. Nuzulia, "濟無No Title No Title No Title," *Angew. Chemie Int. Ed. 6(11)*, 951–952., vol. III, no. 4, pp. 5–24, 1967.